

KEARIFAN LOKAL PENATAAN RUANG WILAYAH MUKIM YANG BERKELANJUTAN DI ACEH

T. Nazaruddin¹, Sulaiman², Yulia³

^{1,2,3}Universitas Malikussaleh
Kampus Utama Cot Tgk. Nie Reuleut, Aceh, Indonesia
Email: tnazaruddin@unimal.ac.id

Disubmit: 22-01-2020 | Diterima: 29-08-2022

Abstract

Until now there has not been an in-depth and comprehensive of spatial planning based on local wisdom as strengthening the specificity of the Aceh region based on Law Number 11 Year 2016 concerning Aceh Government and Qanun No. 4 of 2003 concerning the Mukim Government. The purpose of this study is to analyze the local wisdom of spatial planning for sustainable settlements in Aceh. This research is a normative-supported empirical law study. The results showed that in the preparation of the Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) the Mukim/mukim was not involved. In fact, information regarding the RTRW documents was never shared with the Imeum Mukim. The results of research in the residential areas of Aceh Besar, Pidie Jaya and North Aceh districts found that generally Mukims submitted the same complaints where Mukim was not informed or involved in the preparation of the RTRW in their area. Mukim's authority is only limited to the resolution of disputes arising among the residents of the village in the Mukim region.

Key words: *Local wisdom; Mukim; Spatial planning; Sustainable.*

Abstrak

Hingga kini belum terdapat suatu penelitian yang mendalam dan komprehensif mengenai penataan ruang yang berbasis kearifan lokal sebagai penguatan kekhususan wilayah Aceh merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim. Penelitian ini bertujuan menganalisis kearifan lokal penataan ruang Mukim yang berkelanjutan di Aceh. Penelitian hukum normatif ini didukung hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penyusunan RTRW Mukim, mukim tidak dilibatkan. Bahkan, informasi berkaitan dokumen RTRW tidak pernah diberitahukan kepada para Imeum Mukim. Hasil penelitian di wilayah Mukim Kabupaten Aceh Besar, Pidie Jaya dan Aceh Utara ditemukan bahwa umumnya para Mukim menyampaikan keluhan yang sama Mukim tidak diberi informasi atau dilibatkan dalam penyusunan RTRW di wilayahnya. Kewenangan Mukim hanya terbatas pada penyelesaian sengketa yang timbul di antara warga gampong di wilayah Mukim.

Kata Kunci; *Berkelanjutan; Kearifan lokal; Mukim; Penataan ruang.*

Pendahuluan

Nilai-nilai adat yang terdapat di setiap daerah sebagai suatu sistem kearifan lokal dapat kita temukan dalam system pengetahuan dan teknologinya. Hal ini terwujud dalam penerapan prinsip-prinsip konservasi, pengelolaan serta cara dilakukan eksploitasi terhadap sumber daya alam yang terhampar di setiap daerah di nusantara.¹

Masyarakat adat mampu menyesuaikan hidupnya dengan lingkungan melalui cara mengembangkan dan menciptakan pola hidup, sistem nilai-nilai, kelembagaan dan hukum. Sejalan dengan keadaan yang ada dan stock sumber daya alam yang terdapat di sekeliling domisilinya.²

Kearifan lokal menampilkan karakter khusus setiap daerah yang berpotensi untuk mendongkrak pengembangan suatu daerah.³ Kearifan lokal dalam penataan ruang wilayah Mukim⁴ di Provinsi Aceh⁵ dapat diamati dari sisi eksistensi dan peran *Mukim*. Adanya Mukim telah mendapat pengakuan dengan

disahkannya Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim. Selama berabad lamanya sejak era kegemilangan Kerajaan Sultan Iskandar Muda *Mukim* lahir dan berkembang dengan pesat. Berdasarkan definisinya *Mukim* dapat dipahami sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum adat yang kedudukannya berada atas pengelompokan beberapa *Gampong* (desa) yang memiliki batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaannya sendiri, kedudukannya secara langsung berada di bawah Camat dengan pemimpinnya disebut *Imeum Mukim*.

Aceh merupakan daerah yang memiliki keistimewaan dan kekhususan dibandingkan daerah lain di Indonesia. Merujuk pada Konsiderans Menimbang pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (disingkat dengan UUPA) ditentukan bahwa: “a. sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- 1 Nyoman Nurjaya. (2006). *Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Perspektif Antropologi Hukum*. Malang: Universitas Negeri Malang.
- 2 Rachmad Safaat. “Kearifan lingkungan Masyarakat Adat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan: Analisis Kasus Masyarakat Adat Baduy dalam Konteks Pelaksanaan Otonomi Daerah.” Dalam Rachmad Safaat, et.al. *Negara, Masyarakat Adat dan Kearifan Lokal*. (Malang: In-Trans Publishing, 2008), hlm. 61.
- 3 Vincentia S Tiara dan Annisa Purwaningsih. “Kebijakan Tata Ruang Kota dan Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya Kearifan Lokal, Kota Singkawang”. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi* Vol. 7, No. 1 (2019).
- 4 Menurut Sanusi M. Syarif, dalam perkembangan sejarah *Mukim*, istilah *Mukim* di Aceh mengalami penukaran makna dari arti yang sebenarnya. Istilah *Mukim* kemudian menjadi sebuah konsep untuk menerangkan ruang fisik dari sesuatu kawasan yang terdiri dari beberapa *gampong* yang memiliki satu masjid bersama. Dengan demikian, dari sisi sejarah asal usulnya, jelas sekali penggunaan istilah “Kemukiman” tidak punya dasar yang kuat. Kemudian jika merujuk kepada peraturan perundangan, mulai dari Perda yang diterbitkan pada 1996, 2000, hingga *Qanun* Aceh tentang *Mukim* tahun 2003, *Qanun* No.9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Adat Istiadat, serta *Qanun* No.10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, semuanya menggunakan “*Mukim*” sebagai istilah resmi disertai dengan pengertiannya, bukan “Kemukiman”. Demikian pula halnya dengan qanun *Mukim* tingkat kabupaten/kota yang dikeluarkan dalam lima tahun terakhir (dalam T. Nazaruddin. (2020). *Politik Hukum Penataan Ruang Berbasis Kearifan Lokal Berkelanjutan Studi pada Masyarakat Hukum Adat Mukim di Aceh*. Malang: Inteligencia Media.
- 5 Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menentukan, daerah Aceh dibagi atas kabupaten/kota, kabupaten/kota dibagi atas kecamatan, kecamatan dibagi atas mukim, mukim dibagi atas kelurahan dan *gampong*.

mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang”; Selanjutnya ditentukan dalam Pasal 142 (1) bahwa, “Pemerintah mempunyai kewenangan menetapkan norma, standar, dan prosedur penataan ruang dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh, dan kabupaten/kota dengan memperhatikan pembangunan berkelanjutan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup”. Kemudian dilanjutkan pada ayat (2) yang menentukan bahwa “perencanaan, penetapan, dan pemanfaatan tata ruang Aceh didasarkan pada keistimewaan dan kekhususan Aceh dan hal ini saling terkait dengan tata ruang nasional dan tata ruang kabupaten/kota”.

Riset ini sangat penting dilaksanakan dalam usaha untuk melakukan penguatan penataan ruang wilayah Mukim sejalan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016. Merujuk pada latar belakang tersebut di atas, dapat dirumuskan masalah bagaimana kearifan lokal penataan ruang Mukim yang berkelanjutan di Aceh.

Metode Penelitian

Riset yang dilakukan merupakan jenis penelitian hukum normatif didukung hukum empiris, dengan pendekatan kualitatif, dengan mengelaborasi bahan hukum primer maupun sekunder. Untuk mendukung bahan hukum primer dilakukan wawancara dengan responden dan informan penelitian yaitu

Imuem Mukim, Camat, Tokoh masyarakat di Kabupaten Aceh Besar 3 kecamatan terdiri dari Kecamatan Lamteuba, Kecamatan Lampanah dan Kecamatan Lamkabeu; Kabupaten Pidie Jaya, 3 kecamatan terdiri dari Kecamatan Meureudu, Kecamatan Bandar Baru, dan Kecamatan Bandar Dua; Kabupaten Aceh Utara, 3 kecamatan terdiri dari Kecamatan Langkahan, Kecamatan Geureudong Pase dan Kecamatan Sawang di ketiga kabupaten, untuk mendapatkan deskripsi secara komprehensif tentang konsep tata ruang wilayah mukim berbasis kearifan lokal dan kelestarian di Aceh. Cara pengumpulan bahan hukum sekunder yakni dengan teknik wawancara responden dan informan yang ditentukan secara *purposive sampling*.

Pembahasan

A. Kearifan Lokal Penataan Ruang Mukim di Aceh

Kearifan lokal masyarakat dapat kita temukan dalam kehidupan yang berpola *religio-magis* yang bersifat keagamaan bernuansa magis. Hal tersebut secara nyata mengkristal dalam berbagai hasil karya hukum masyarakat lokal tertentu, ditinjau dari kajian antropologi hukum hal ini dapat dikatakan sebagai hukum kebiasaan (*customary law*) atau hukum penduduk asli (*indigenous law*) atau hukum rakyat (*folk law*) maupun hukum tidak tertulis (*unwritten law*) atau hukum tidak resmi (*unofficial law*), yang dalam

ruanglingkup ke-Indonesia-an disebut dengan hukum adat (*adat law/adatrecht*).⁶

Masyarakat adat masih memegang teguh nilai-nilai adat dalam system kehidupannya yang berdasarkan kearifan lingkungan dan daerahnya, terwujud dalam implementasi prinsip-prinsip dalam pemanfaatan sumber daya alam yang ada.⁷ Namun, saat ini masyarakat adat menjadi terasing dari lingkungan kultural, sistem religi maupun sistem ekonomi sendiri. Secara politik mereka tidak memiliki posisi tawar menawar yang kuat. Secara ekonomi mereka tidak terjamin keberlanjutan hidupnya⁸

Sementara itu, kearifan lokal dalam masyarakat Aceh yang berhubungan erat dengan kehidupan adat dalam perlakuannya sangat didasari pada kaidah-kaidah hukum yang ditetapkan berdasarkan pada ajaran Islam (Dinul-Islam). Mengenai hal tersebut selaras dengan filosofi atau nadzam “*adat ngon hukom hanjeut cree, lagee zat ngon sifeuet*” (adat dengan syari’at Islam tidak dapat dipisahkan karena telah menyatu. Diibaratkan sebagaimana halnya zat dengan sifat atau bagaikan kuku dengan daging. Tatanan (orde) kehidupan masyarakat Aceh dengan demikian dilaksanakan aturan sesuai norma adat yang didasarkan pada kaidah yang bersumber pada

syari’at Islam⁹

Terdapat 3 (tiga) karakteristik yang mengarahkan kepada sistem pemerintahan *Mukim* yang berdasarkan pada ajaran Islam. Ciri tersebut menguatkan kenyataan bahwa eksistensi masyarakat hukum adat *Mukim* di Aceh seiring sejalan dengan datang dan berkembangnya ajaran Islam. *Pertama*, merujuk pada syarat-syarat ke-Islaman yang wajib dimiliki oleh para setiap pemimpin pada tingkat *Mukim* dan *Gampong* di Aceh. *Kedua*, bisa kita amati dalam sistem manage tanah umum (publik) yang belum dikuasai atau dimiliki oleh setiap orang yang dalam masyarakat Aceh dikatakan dengan *tanoh Potallah* atau tanah Allah Subhanahu wata’ala atau tanah Tuhan. Maknanya bahwa siapa saja yang menghidupkan dan mengelola “tanah mati” maka ia berhak atas tanah untuk dimiliki atau dialihkan kepada orang lain. Hal tersebut dimungkinkan apabila seseorang telah memenuhi syarat-syarat adat yang ditentukan. Selanjutnya ciri *ketiga*, penyelesaian sengketa yang dilakukan lebih mengutamakan perdamaian dengan cara musyawarah dan tujuannya untuk mengupayakan dan membangun kembali harmonisasi setelah terjadinya sengketa di dalam kehidupan masyarakat Aceh.¹⁰

6 I Nyoman Nurjaya. “Menuju Pengakuan Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam: Perspektif Antropologi Hukum.” Dalam Rachmad Safa’at, et.al. *Negara, Masyarakat Adat dan Kearifan Lokal*. (Malang: In-Trans Publishing, 2008), hlm. 8.

7 Rachmad Safa’at. *Rekonstruksi Politik Hukum Pangan dari Ketahanan Pangan ke Kedaulatan Pangan*. (Malang: UB Press, 2013), hlm. 3.

8 Rafael Edy Bosko. *Hak-hak Masyarakat Adat dalam Konteks Pengelolaan Sumber Daya Alam*. (Jakarta: Elsam, 2006), hlm. 7.

9 Sri Wahyuni, et.al. “Kearifan Lingkungan pada Masyarakat Aceh.” Dalam *Bunga Rampai Kearifan Lingkungan*. (Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup, 2002), hlm. 586.

10 Sanusi M. Syarif. *Gampong dan Mukim di Aceh Menuju Rekonstruksi Pasca Tsunami*. (Bogor: Pustaka Latin,

Indonesia masa sekarang mengalami problema penataan ruang yang amat kompleks dan mendesak diperhatikan. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang belum mewujudkan tuntutan masyarakat lokal.¹¹ Penataan ruang yang berbasis pada kearifan lokal di Aceh sangat konkrit dapat diperhatikan pada besarnya peranan *Mukim dalam menyelenggarakan tugasnya*.¹² Pemanfaatan dan penerapan manajemen hutan diatur dan dikendalikan oleh *Panglima Uteun*, sedangkan wilayah laut diatur oleh *Panglima Laot*. Demikian pula halnya dengan pelabuhan diatur dan dikelola oleh *Syhabanda*. Berkenaan dengan wilayah kebun dikendalikan oleh seorang *Peutua Seuneubok*, kemudian wilayah persawahan diatur dan dikelola oleh *Keujreun Blang*. Wilayah pasar dan perdagangan diatur oleh *Haria Peukan*, kemudian wilayah sungai oleh *Pawang Krueng*.

Sebagaimana halnya suatu pemerintahan pada tingkat lebih tinggi maka pemerintahan *Mukim* juga memiliki struktur pemerintahannya sendiri yang dilaksanakan oleh 3 (tiga) unsur yakni unsur

Adat (*Imeum Mukim*), unsur Agama (*Imeum Masjid*), beserta unsur Dewan (*Tuha Peut dan Tuha Lapan*). Pada sisi lain, lembaga *Mukim* memiliki kelengkapan dengan adanya lembaga adat yang mengatur pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam serta bidang lainnya di *Mukim*. Hal tersebut telah menunjukkan bukti bahwa penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam secara khusus di wilayah hutan Aceh telah sudah diterapkan suatu kelembagaan dan aturan adat yang khas dan nyata.¹³

Kekayaan sumber daya alam yang berada dalam kewenangan dan kekuasaan *Mukim* merupakan segala sesuatu hak ulayat *Mukim*, yang sudah dilakukan penguasaan maupun pengelolaan atau belum, dalam batas-batas rangkulan mereka sesuai dengan kriteria-kriteria yang ditentukan dalam hukum adat masyarakat Aceh. Sumber daya alam tersebut dapat berupa *uteun (hutan)*, *pasie (pantai)*, *laot (laut)*, *glee (ladang)*, *blang/umong (sawah)*, *peukan (pasar)*, *krueng (sungai)*, *ahue (saluran air)*, *rawa (rawa-rawa)*, *danau, paya, kuala, rod (jalan)*, *pareek (parit)*, dan lain-lain.

Berkaitan dengan pluralisme hukum

2005), hlm. 63.

11 Femilia, Yessyca dan Uu Nurul Huda "kewenangan Desa dalam penataan ruang berdasarkan Undang-Undang Desa", *Jurnal Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Vol. 14, No. 1, (Juni 2020: 126).

12 *Mukim* dimaknai sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum adat yang terdiri dari federasi beberapa *Gampong* (desa) yang mempunyai batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Camat yang dipimpin oleh *Imuem Mukim*. Keberadaannya diakui dan dikukuhkan melalui Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan *Mukim*. Berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 140/600/2011 tentang Penetapan Nama dan Nomor Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan Kecamatan, *Mukim* dan *Gampong*, terdapat 755 *Mukim* di Provinsi Aceh, yang terdiri dari 43 *Mukim* di Kabupaten Aceh Selatan, 51 *Mukim* di Aceh Tenggara, 45 *Mukim* di Aceh Timur, 18 *Mukim* di Aceh Tengah, 33 *Mukim* di Aceh Barat, 68 *Mukim* di Aceh Besar, 94 *Mukim* di Pidie, 67 *Mukim* di Aceh Utara, 29 *Mukim* di Simeulue, 16 *Mukim* di Aceh Singkil, 75 *Mukim* di Bireuen, 20 *Mukim* di Aceh Barat Daya, 25 *Mukim* di Gayo Lues, 21 *Mukim* di Aceh Jaya, 30 *Mukim* di Nagan Raya, 27 *Mukim* di Aceh Tamiang, 12 *Mukim* di Bener Meriah, 34 *Mukim* di Pidie Jaya, 17 *Mukim* di Kota Banda Aceh, 7 *Mukim* di Kota Sabang, 9 *Mukim* di Kota Lhokseumawe, 6 *Mukim* di Kota Langsa, 8 *Mukim* di Kota Subussalam.

13 Proposal Pemerintah Aceh - Provinsi Percontohan Redd+ <http://forestclimatecenter.org/redd/2011>, hlm. 10.

atau *legal pluralism* sering dimaknai dengan keberagaman hukum. Sesuai dengan pendapat John Griffiths yang mengatakan bahwa pluralisme hukum merupakan adanya lebih dari satu aturan hukum di dalam suatu lingkungan sosial masyarakat setempat¹⁴ hal tersebut tidak hanya hukum negara dan hukum adat melainkan juga mencakup hukum kebiasaan beserta hukum agama¹⁵

Sehubungan dengan konsep pluralisme hukum, ditemukan beberapa tipe yakni *tipe pertama*, disebut dengan pluralisme relatif, pluralisme lemah atau kemajemukan hukum negara yang mengarahkan pada hukum yang di dalamnya aturan hukum yang lebih dominan atau berkuasa memberi ruang, implisit atau eksplisit terhadap tipe hukum lainnya, contohnya hukum adat atau hukum agama. Hukum negara mengesahkan dan memberi pengakuan terhadap eksistensi hukum lain dan menggabungkannya dalam sistem hukum negara. *Tipe kedua*, katakan dengan pluralisme kuat atau deskriptif (Griffiths) maupun pluralisme dalam (Woodman). Pluralisme hukum mengisyaratkan pada hukum di dalamnya terdapat dua atau lebih sistem hukum yang ko-eksistensi atau hidup saling berdampingan dengan setiap sistem hukum tersebut berdasarkan pada legitimasi

dan legalitasnya sendiri.¹⁶

Lebih lanjut perkembangan konsep pluralisme hukum tidaklah mengutamakan dikotomi atau pemisahan antara sistem hukum negara (*state law*) pada satu pihak dengan sistem hukum rakyat (*folk law*) beserta hukum agama (*religious law*) pada pihak lain. Geliat dan berkembangnya konsep pluralisme hukum kemudian lebih mendasarkan pada interaksi atau hubungan dan ko-eksistensi atau hidup berdampingan di antara beberapa sistem hukum yang memberikan pengaruh kuat pada proses bekerja norma, proses, maupun lembaga hukum yang tumbuh dan berkembang dalam suatu masyarakat¹⁷. Furthermore, subscribes to the *theory of legal pluralism, the author holds that for future Qanun RTRWA need to be reconstructed to the concept of legal pluralism is more emphasis on interaction and co-existence of the state legal system, legal religion (Islam) and customary law.*¹⁸

Terkait dengan konsep modal sosial dimaknakan dengan sumber (*resource*) yang muncul dari hubungan atau interaksi yang berlangsung di antara orang-orang dalam suatu kehidupan komunitas tertentu. Walaupun begitu, pengukuran modal sosial tidak sering mengaitkan dengan pengukuran terhadap

14 John Griffiths, "What is Legal Pluralism", *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*. Number 24/1986, hlm.1.

15 Rikardo Simarmata, "Mencari Karakter Aksional dalam Pluralisme Hukum" dalam Tim HuMa, *Pluralisme Hukum: Sebuah Pendekatan Interdisiplin*, (Jakarta: Ford Foundation – HuMa, 2005), hlm. 7.

16 Satjipto Rahardjo, *Budaya Hukum dalam Permasalahan Hukum di Indonesia*, Ceramah Seminar Hukum Nasional ke IV, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 1979, hlm. 28.

17 I Nyoman Nurjaya. *Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Perspektif Antropologi Hukum*. (Malang: Universitas Negeri Malang, 2006), hlm. 33.

18 Nazaruddin, T., et. al. "Legal Political of Aceh Sustainable Spatial Reconstruction Based on Local Wisdom of Mukim Customary Legal Community," *Journal of Law, Policy & Globalization*, Vol. 56, 2016. p. 75.

hounngan di antara orang-orang tersebut. Sebaliknya hasil dari hubungan interaksi yang terjadi misalnya terwujudnya atau terjaganya kepercayaan di antara warga masyarakat tertentu. Suatu hubungan bisa terwujud dalam skala individual atau institusional. Berdasarkan aspek individual hubungan atau interaksi terwujud jika relasi yang lebih erat atau intim yang terjadi di antara individu dengan individu atau kelompok dapat terbentuk di antara seorang individu dengan individu lainnya, hal tersebut kemudian mewujudkan suatu ikatan emosional yang lebih erat. Sementara itu, secara kelembagaan suatu hubungan atau interaksi bisa terjadi ketika visi dan tujuan organisasi terlaksana.¹⁹

Pemerintah daerah mendapatkan pelimpahan wewenang terutama dalam pengelolaan sumber daya alam (*natural resources*) dan lingkungan bertujuan untuk meningkatkan peranserta masyarakat lokal.

²⁰ Terkait dengan pemanfaatan modal manusia tidak sama dengan modal sosial yang mengarah pada kecakapan orang untuk bekerjasama dengan orang lainnya (Coleman). Berdasarkan pada kaidah-kaidah dan nilai-nilai hidup bersama, Kerjasama atau asosiasi di antara orang-orang itu mewujudkan kepercayaan yang kemudian mengandung nilai-nilai ekonomis yang lebih besar serta terukur (Fukuyama). Sehubungan dengan hal tersebut Ridell mengatakan terdapat 3 (tiga) parameter

modal sosial yakni adanya kepercayaan (*trust*), norma-norma (*norms*) serta jaringan-jaringan (*networks*) dalam interaksinya.²¹

Aceh memperoleh status “otonomi khusus” pada tahun 2001 berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Selanjutnya dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang menegaskan Aceh sebagai “provinsi yang dimaknakan sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus diri sendiri, dengan urusan pemerintahan maupun kepentingan masyarakat setempat selaras dengan peraturan yang ada”.

Lebih lanjut Pasal 142 (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 menentukan, “Pemerintah mempunyai kewenangan menetapkan norma, standar, dan prosedur penataan ruang dalam penyusunan RTRWA, kabupaten/kota dengan memperhatikan pembangunan berkelanjutan beserta kelestarian fungsi lingkungan hidup”. Pada ayat (2) ditentukan bahwa “*perencanaan, penetapan, dan pemanfaatan tata ruang Aceh didasarkan pada keistimewaan dan kekhususan Aceh*, saling mendukung dengan tata ruang nasional dan tata ruang kabupaten/kota”.

Selanjutnya kajian ini juga berkaitan dengan konsep pembangunan berkelanjutan. Konsep ini terus berkembang dengan konsep

¹⁹ Edi Suharto. Modal Sosial dan Kebijakan Publik. <http://www.policy.hu/suharto>, diunduh tanggal 6 Juli 2014., hlm. 2.

²⁰ Risno Mina. “Desentralisasi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Sebagai Alternatif Menyelesaikan Permasalahan Lingkungan Hidup”. *Jurnal Arena Hukum*, Vol. 9, No. 2 (Agustus 2016: 152).

²¹ *Ibid.*, hlm. 4.

yang lebih holistic atau menyeluruh, tidak hanya berfokus pada aspek lingkungan fisik. Konsep tersebut diuraikan secara lebih mendalam dan detail oleh Serageldin dan Steer. Mereka mengelompokkan konsep pembangunan berkelanjutan ke dalam empat jenis atau kategori *capital stock*:

- a. *Natural capital stock*, yaitu segala sesuatu yang telah tersedia di alam;
- b. *Human-made capital stock*, melalui keberadaan investasi dan teknologi;
- c. *Human capital stock*, dalam bentuk sumber daya manusia dengan segala kemampuan, ketrampilan dan perilakunya yang terwujud;
- d. *Social capital stock*, yaitu segala organisasi sosial, kelembagaan maupun institusi atau kelembagaan.²²

Ruang ialah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, serta ruang udara, *include* di dalamnya bumi yang merupakan suatu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup, menerapkan segala aktifitas dan memelihara keberlanjutan hidupnya (berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang).

Sehubungan dengan penataan ruang berhubungan dengan segala dimensi kehidupan yang memberi masyarakat perlu mendapat akses dalam proses perencanaan tersebut. Penataan ruang merupakan suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan

ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang secara sistematis.²³

Implementasi penataan ruang dalam pencapaian tujuannya melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, serta pengendalian pemanfaatan ruang. Perencanaan tata ruang yang meliputi rencana struktur ruang dan pola ruang selalu memfokuskan pada aspek kultural nyata ada, misalnya adanya kawasan strategis dan kawasan budaya. Perencanaan tata ruang penting melaksanakan survey berkenaan dengan *kearifan lokal* atau budaya yang terkait di dalamnya. Hal tersebut akan menetapkan bentuk dari regulasi atau peraturan penataan ruang. Dilaksanakan supaya masyarakat yang merupakan bagian dari budaya aktif ikut berperan di dalam perencanaan tata ruang.

Setiap wilayah pada umumnya terdapat institusi dan sistem pengelolaan tersendiri yang mengikutsertakan tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki pengetahuan yang lebih luas dan mendalam terkait dengan kearifan lokal. Dalam upaya menciptakan keharmonisan berdasarkan *kearifan lokal* dengan regulasi penataan ruang maka peran dari tokoh-tokoh adat sangat strategis.²⁴

Berdasarkan latar belakang makna etimologis, Mukim berasal dari bahasa arab yang berarti muqim atau penduduk suatu tempat atau tempat kediaman, bermakna berkedudukan pada suatu tempat. Suatu

22 Eko Budihardjo, et.al. *Kota Berkelanjutan (Sustainable City)*. (Bandung: Alumni, 2009), hlm. 19.

23 Robert J. Kodoatie, et.al. *Tata Ruang Air: Pengelolaan Bencana, Pengelolaan Infrastruktur, Penataan Ruang Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup*. (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2010). hlm. 399.

24 Mulia Darmawan, *Kearifan Lokal dalam Pembangunan Penataan Ruang*. www.Mulia DarmawanBlog.com. Diakses tanggal 9 Maret 2014.

wilayah tempat menetap yang meliputi beberapa gampong atau perkampungan²⁵. Penafsiran tersebut juga disebutkan Anthony Reid dengan pemahaman bahwa mukim awalnya merupakan gabungan dari beberapa desa atau gampong untuk mendukung sebuah masjid, dipimpin oleh imam (bahasa Aceh *Imuem*)²⁶

Pemerintahan Mukim dilaksanakan oleh tiga unsur; yaitu unsur adat, unsur agama dan unsur dewan. Unsur adat diwakili oleh imum mukim, unsur agama diwakili oleh imeum masjid dan unsur dewan diwakili oleh tuha lapan. Sekalipun ketiga unsur tersebut terdapat pemisahan kewenangan, namun dalam pengambilan keputusan diperlukan adanya persetujuan bersama dan pelaksanaan putusan dipresentasikan oleh imum mukim.²⁷

Majelis Adat Aceh (MAA) sebagai lembaga adat berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 dan Pasal 2 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, kedudukannya secara struktural di bawahnya terdapat lembaga adat lain misalnya Imuem mukim; Tuha peuet, Imuem chik; Keuchik; Imuem meunasah; Tuha lapan; Keujreun blang; Panglima laot; Peutua seuneubok;

Pawang glee; Syahbanda serta Haria peukan.²⁸ Peran maupun kedudukan bersifat strategis dipunyai oleh masyarakat adat pada masa pemberlakuan otonomi daerah, peraturan perundang-undangan jamin eksistensi masyarakat adat tersebut, tak luput pula dalam proses pengambilan keputusan terdapat hak mereka untuk berperanserta di dalamnya.²⁹

B. Kearifan Lokal Penataan Ruang Mukim di Kabupaten Aceh Utara

Berdasarkan Peta Bakosurtanal, Kabupaten Aceh Utara terletak pada bagian utara Provinsi Aceh. Secara geografis, bataswilayah Kabupaten Aceh Utara dengan wilayah lainnya mengalami perubahan seiring adanya beberapa pemekaran wilayah antara lain berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireun dan Kabupaten Simeulue, Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe dan terakhir Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Aceh Utara dari Wilayah Kota Lhokseumawe ke Lhoksukon di Wilayah Kabupaten Aceh Utara. Implikasi perubahan mempengaruhi batas wilayah kabupaten Aceh Utara dengan

25 Snouck Hurgronje. "The Achehnese". Diterjemahkan oleh Singarimbun, et.al., *Aceh Dimata Kolonialis*. (Jakarta: Yayasan Soko Guru, 1985), hlm. 90.

26 Anthony Reid. "The Contest for North Sumatera, the Netherlands and Britain 1858-1898." Oxford University Press. 1969. Diterjemahkan oleh Masri Maris, *Asal Mula Konflik Aceh, Dari Perebutan Pantai Timur Sumatera Hingga Akhir Kerajaan Aceh ke-19*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, edisi kedua 2007), hlm. 3.

27 Taqwaddin Husin. "Mukim di Aceh dan Eksistensinya". Dalam Taqwaddin Husin, et.al., *Mukim di Aceh Belajar dari Masa Lalu untuk Membangun Masa Depan*. (Yogyakarta: Diandra Pustaka Indonesia, 2015), hlm. 58.

28 Kurniawan. "Eksistensi Masyarakat Hukum Adat dan Lembaga-Lembaga Adat di Aceh dalam Penyelenggaraan Keistimewaan dan Otonomi Khusus Aceh". *Jurnal Yustisia*, Vol. 1 No. 3 (September-Desember 2012: 59).

29 Eko N Kristiyanto. "Kedudukan Kearifan Lokal dan Peranan Masyarakat dalam Penataan Ruang di Daerah". *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 6, No. 2, (Agustus 2017: 154).

kabupaten yang melingkupinya. Batas wilayah Kabupaten Aceh Utara saat ini bersebelahan: Sebelah utara dengan Selat Malaka dan Kota Lhokseumawe, Sebelah timur dengan Kabupaten Aceh Timur, Sebelah selatan dengan Kabupaten Bener Meriah, serta Sebelah barat dengan Kabupaten Bireuen.

Secara administrasi wilayah Kabupaten Aceh Utara terdiri dari 27 kecamatan 70 Mukim 852 gampong. Sejak tahun 2009, secara administrasi perdesaan kabupaten Aceh utara hanya memiliki wilayah gampong sebagaimana Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penghapusan Kelurahan dan Pembentukan Gampong dalam Kabupaten Aceh Utara. Kecamatan Paya Bakong merupakan kecamatan terluas dengan luas 418,32 km² atau 12,69 persen dari luas Kabupaten Aceh Utara. Masing-masing kecamatan dibagi dalam 1 sampai 4 Mukim. Pemerintahan Mukim diatur dalam Qanun Provinsi Aceh Nomor 4 Tahun 2003 dan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Mukim, disebutkan kedudukan mukim sebagai unit pemerintah yang membawahi beberapa gampong yang dipimpin oleh seorang Imuem Mukim yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada camat.

Dilihat berdasarkan Mukim, Kecamatan Syamtalira Bayu, Matangkuli, Paya Bakong, Tanah Jambo Aye, Lhoksukon dan Syamtalira Aron masing-masing memiliki 4 Mukim. Sedangkan jumlah gampong terbanyak di Kecamatan Lhoksukon yaitu sebanyak 75

gampong, sementara itu jumlah gampong paling sedikit yakni sebanyak 6 gampong berada di Kecamatan Nisam Antara yang merupakan kecamatan hasil pemekaran dari kecamatan Nisam yang merupakan kecamatan induk.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Mukim Samudera, Yusuf mengatakan, ia berwenang dalam wilayah 19 Gampong dari 40 Gampong dalam Kecamatan Samudera, selain itu kewenangan Mukim lainnya. dalam keseluruhan Mukim yang ada di Kabupaten Aceh Utara terdapat juga Ketua Forum Mukim, Ismail, bertempat tinggal di Syamtalira Aron, Kabupaten Aceh Utara.

Mukim Blang Mee mengatakan, bahwa untuk rapat Mukim dalam kabupaten yang diadakan oleh ketua forum itu jarang diadakan, kecuali pada saat adanya persoalan tertentu. Adapun dalam perencanaan pembangunan Gampong seperti perencanaan pembuatan irigasi juga tidak dilibatkan Mukim. Mukim hanya dilibatkan dalam penyelesaian sengketa antar gampong, misalnya terkait dengan batas wilayah Gampong tersebut. Mukim Yusuf berpendapat bahwa alangkah baiknya ada koordinasi antar Geuchik Gampong dengan Mukim dalam pelaksanaan pembangunan gampong supaya diwujudkan dalam tahapan pembangunan. Sehingga tidak terjadi gampong A membuat irigasi dan Gampong B membuat yang lainnya. Mukim tidak bisa memberikan masukan dalam hal pembangunan karena bertolak belakang dengan rencana para Geuchik dalam Gampong.

Selain menyelesaikan sengketa antar warga Gampong, Mukim juga berwenang dalam mengendalikan sistem penggarapan sawah dan mengatur pembagian air dalam wilayah Mukim. Misalnya, jika dalam wilayah tertentu tidak ada irigasi maka Mukim mengambil inisiatif untuk mengadakan rapat dalam wilayah Mukim samudera dan memikirkan solusi dalam menghadapi masalah tersebut. Pernah terjadi kekeringan air dalam Mukim Blang Mee, sehingga warga setempat tidak bisa menggarap sawah. Warga setempat tidak menerima keadaan tersebut karena dibandingkan dengan Mukim yang lain airnya lancar. Sehingga diadakan rapat dengan Camat dan Mukim mengusulkan untuk setiap Gampong memberikan sumbangan secara gotong royong sehingga airnya mengalir dengan lancar.

Dalam pembangunan tempat pendidikan seperti balai pengajian atau sekolah ada yang dikoordinir oleh Mukim dan tidak sama sekali tergantung situasi. Misalnya jika ada hambatan dengan masyarakat dalam pembangunan tersebut maka pihak yang akan membangun akan mencari solusi bersama Mukim dengan cara musyawarah dan mufakat.

Koordinasi antara Mukim dengan Mukim lainnya beserta unsur Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) berlangsung baik. Tidak hanya saat timbul sengketa dilibatkan Mukim tapi juga karena fungsi koordinasi tersebut sangat penting. Meskipun dalam menyelesaikan permasalahan Gampong butuh waktu yang lama dan rapat berlangsung alot

dalam mencari jalan keluar permasalahan tersebut.

Dalam aspek perencanaan Mukim juga dilibatkan. Mukim terlibat dalam musyawarah dan mufakat untuk menyusun perencanaan. Di antaranya, di bidang kebersihan Gampong dan menjaga kelestarian lingkungan supaya masyarakat Gampong tersebut hidup bersih dan sehat. Mukim juga membantu masyarakat dalam memberi peluang untuk meningkatkan perekonomian seperti masyarakat nelayan yang membutuhkan jaring-jaring ikan dapat mengajukan proposal ke pemerintahan setempat atas sepengetahuan Mukim setempat.

Namun demikian menurut Wardani, Pj. Mukim Langkahan, keterlibatan Mukim dalam wilayah Mukim langkahan masih terbatas. Misalnya diundang pada pertemuan tingkat kabupaten, untuk menghadiri kegiatan Mukim yang dilaksanakan di kabupaten. Mukim diundang untuk membahas dan mencari solusi terkait masalah rimba hutan pada bidang kelestarian hutan dan untuk memperjelas larangan penebangan pohon secara sembarangan.

Menurutnya, fungsi Mukim saat ini masih mengambang. Mukim tidak mengetahui apa yang harus dilakukan dan tugas saat menjabat sebagai Mukim. Hal itu karena terkendala oleh Geuchik kepala Gampong, meskipun tidak terjadi pada semua Gampong. Bahkan untuk surat menyurat pun sulit karena Mukim tidak difasilitasi kantor dan kop surat.

Dari aspek pengawasan, Mukim terlibat dalam tim pengawasan pada setiap Gampong

wilayah masing-masing. Mukim dalam melaksanakan tugasnya tidak ada kewenangan dalam pengelolaan dana Gampong, misalnya terkait dengan pembangunan. Pembangunan tersebut dilaksanakan oleh Kepala Urusan Pemerintahan Gampong dan kadang Mukim sulit untuk memberikan pengawasan.

Terkait permasalahan yang sering terjadi dalam wilayah Sawang, Aceh Utara, dalam batasan wilayah, menurut Mukim Geusyk masih awam dalam batasan-batasan wilayah gampong dan sereng terjadi permasalahan terkait penjualan batu-batu dari hasil Krueng Sawang. Dan hal tersebut juga diselesaikan oleh Mukim Sawang yang mencari solusi dengan pemerintah setempat. Kaur pemerintahan gampong juga kurang memahami bahwa dibawah Mukim adalah kaur pemerintahan gampong jadi Geusyk dan strukturalnya harus mengikuti dan mengkoordinasi dengan Mukim akan suatu hal yang akan dilaksanakan yang berkaitan dengan gampong.

Menurut ketua forum Mukim Aceh Utara hampir semua Mukim pada tingkat kecamatan tidak dilibatkan dalam pembangunan Gampong yang bersumber dana dari dana Gampong, Mukim hanya saja mengawasi bukan untuk bertindak kerja sama dalam pembangunan, ketua forum Mukim menilai dirinya sebagai Mukim hanya sebagai penonton fungsinya jika dalam hal pembangunan tapi jika sudah ada kendala baru dihadirkan Mukim.

Kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) berlangsung pada tanggal 31 Agustus 2019 di

aula kantor Camat Samudera, Geudong, Aceh Utara. Pada kesempatan tersebut hadir sebagai narasumber, Kepala Bidang Tata Ruang PUPR Kabupaten Aceh Utara, Husaini, ST., MSM., dan Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Bappeda Kabupaten Aceh Utara, Ir. Arif Rahman. Diikuti oleh para Mukim Sawang, Samudera, Langkahan serta Ketua Fotum Mukim Kabupaten Aceh Utara.

Dalam paparannya Husaini mengatakan, tata ruang Aceh Utara penyelesaiannya membutuhkan waktu yang sangat lama, karena proses tata ruang tersebut dimulai dari tingkat nasional yaitu Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) yang secara hirarkis harus sinergis. Mukim terkait tata ruang Aceh Utara diatur dalam Qanun Aceh Utara Nomor 7 Tahun 2003. Wilayah Aceh Utara memiliki luas lebihkurang 30.774 hektar, namun dalam hal laut tidak lagi menjadi kewenangan kabupaten, tetapi menjadi kewenangan dari wilayah provinsi.

Setelah diterbitkan Qanun Aceh Utara Nomor 5 Tahun 2016, Mukim di Aceh Utara bertambah menjadi 76 Mukim dengan 852 Gampong. Adapun peta Kabupaten Aceh Utara yang ada selama ini dibuat tahun 2013. Peta tersebut memiliki warna yang berbeda, dimana salah satu warna menunjukkan 27 Mukim dengan skala 1:50.000, skala ini sangat besar, jadi tidak dapat dilihat peta ruang Mukim secara khusus.

Selanjutnya kebijakan penataan ruang

Kabupaten Aceh Utara, pertama yaitu meningkatkan fungsi-fungsi pelayanan pada pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten Aceh Utara dan fungsi yang ditetapkan, kemudian meningkatkan fungsi pelayanan pusat-pusat dalam wilayah kabupaten Aceh Utara dengan merata dan berkelanjutan.

Tata ruang Aceh Utara terdiri atas struktur ruang; dalam struktur ruang terdapat dua hal, yang pertama adanya sistem pusat kegiatan yaitu penetapan pusat-pusat kegiatan, yang kedua sarana pelayanan daerah pusat-pusat kegiatan, pusat Kabupaten, pusat Mukim, dan juga sarana jalan seperti rel kereta api mungkin ke depannya juga akan ada jalan tol selanjutnya di dalam sistem jaringan prasarana juga terdapat sistem sarana utama dan sistem sarana pendukung. Pola ruang; pola ruang juga terbagi atas dua yaitu ada kawasan lindung dan ada kawasan budidaya.

C. Kearifan Lokal Penataan Ruang Mukim di Kabupaten Pidie Jaya

Kabupaten Pidie Jaya atau yang disingkat Pijay adalah pemisahan dari Kabupaten Pidie, yang memiliki Luas wilayah 1.162,84 Km², posisinya pada belahan utara bukit barisan terdiri dari dataran rendah, kawasan perairan (laut) serta kawasan pengunungan. Kabupaten Pidie Jaya terbentuk atas dasar Undang-undang Nomor 7 Tahun 2007 dibagi atas 8 kecamatan, 34 mukim, 222 gampong. Delapan kecamatan itu terdiri dari Meureudu, Bandar Baru, Bandar Dua, Ulim, Jangka Buya, Pante Raja, Trienggadeng, serta Kecamatan Meurah Dua.

Keberadaan Mukim di Kabupaten Pidie Jaya, di atur dalam Qanun Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Mukim. Mukim merupakan keastuan masyarakat hukum yang telah mengakar secara turun temurun dalam sistem sosial budaya masyarakat Aceh, sehingga keberadaan lembaga mukim perlu diperkuat eksistensinya dalam struktur Pemerintahan Aceh sesuai dengan kedudukan dan kewenangan mukim sebagai pemerintahan adat yang dibentuk dari beberapa gabungan gampong. Dalam Pasal 11 (Qanun Nomor 1 Tahun 2015), disebutkan, *Imeum mukim* sebagai kepala pemerintahan melaksanakan tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dan didalamnya sudah termasuk pengaturan tata ruang.

Untuk mengetahui peran mukim dalam penataan tata ruang, hanya di pilih tiga orang mukim yang mewakili 33 mukim yang ada di Kabupaten Pidie Jaya. Berdasarkan hasil wawancara diperoleh dari masing-masing mukim yang dipilih untuk mengetahui tentang peran mukim dalam penataan tata ruang, di antaranya Sulaiman daud, Mukim Cubo, Mukim Bandar Baro, Kabupaten Pidie Jaya, beliau menjelaskan, "pola ruang yang ada di wilayah cubo dimulai dari gunung sampai dengan laut juga termasuk hutan lindung di dalamnya yang berada di bawah pemukiman. Untuk tepi pantai di awasi oleh pawang laut atau yang disebut dengan panglima laut. Hutan tetap harus dijaga, karena hutan tersebut digunakan sebagai tempat pemanfaatan

penyangga air. Selanjutnya Sulaiman Daud menekankan berdasarkan pertemuan-pertemuan di banda aceh bahwa hutan-hutan kebun dilarang menebang pohon dengan jarak 100 meter dari sungai.

Selanjutnya ada juga Taman Hutan Rakyat (TAHURA) yang didalamnya di tanaman tanaman Sawit, adapun lahan sawit tersebut dimanfaatkan oleh bupati Kabupaten Pidie jaya. Mengenai persawahan diwilayahMukimBandar Baro,yang paling luas adalah di wilayah Mukim Cubo. Mukim Cubo terdiri dari 6 Gampongyaitu Cubo Sukon, Cubo Kaye Ato, Blang Baro, Baro Keude, Baro Ceut, dan Lancang Paro.

Irigasi di wilayah Mukim Bandar Baro berjalan lancar, karena ada irigasi yang di bangun oleh pemerintah di Jim-jim yang dapat digunakan bersama oleh masyarakat Cubo. Kemudian ada juga irigasi terowongan, irigasi terowongan ini mengalirnya sampai ke pante raja. Adapun yang mengatur masalah air irigasi disebut dengan Peutua Lhueng (Keujreun Blang), kemudian di bidang irigasi adanya kerja sama dengan dinas perairan.

Disaat musim kemarau pernah terjadi sengketa irigasi dengan pihak masyarakat Jim-jim, karena permasalahannya adalah warga masyarakat Jim-jim mengambil air irigasi tidak sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan bersama sehingga terjadinya perselisihan antar warga cubo dan warga jim-jim. Dalam menyelesaikan perselisihan tersebut terjadi kendala karena tidak ada aparat mukim sebagai unsur struktural lengkap

dan didukung dengan honor. Sekretaris yang membantu mukim tidak berjalan efektif karena tugasnya tidak diberi honor. Honor untuk mukim biasanya berasal dari bantuan bupati. Selanjut Sulaiman Daud mengatakan bahwa, mengenai pendapatan mukim hanya pada masa mukim sebelumnya, pengambilan kesedian untuk kas untuk operasional mukim, dilakukan dengan cara pemanfaatan galian c dengan mengabil persen bagi setiap orang yang mengambil galian c untuk di masukkan dalam kas mukim.

Dalam wilayah Mukim Cubo juga terjadi sengketa, diantaranya mengenai batas wilayah, yaitu antara wilayah Jim-jim dengan wilayah Cubo. Namun batas-batas Mukim di tandai dengan tanda alam seperti di tandai dengan bukit dan sungai. Untuk menyelesaikan perselisihan tersebut peran mukim sangat menentukan, karena batas wilayah antar gampong dan gampong ada catatan khusus yang dimiliki mukim.

Kemudian di Mukim Bandar Baro khususnya Gampong Lancang Baro adanya tempat memproduksi garam yang di lakukan dengan cara pembuatan tabung plastik di dalam tambak kemudian dimasukkan air dan di dijemur, setelah itu air tersebut dimasak supaya menjadi garam. Selanjutnya potensi alam yang ada di mukim tersebut adalah coklat tetapai harganya saat ini sedikit menurun,disamping itu juga adanya produksi jagung.

Kewenangan mukim yang utama adalah dibidang adat istiadat, hukum adat dan majelis

ta'lim, selanjutnya khusus dibidang transaksi jual beli, seperti ketika pembuatan surat akta jual beli harus mengetahui mukim. Kemudian yang menangani di bidang hutan ada badan khusus yaitu badan penjaga hutan yang berada di bawah pawang hutan dan juga lembaga lainnya seperti haria peukan.

Konsep-konsep untuk menjalankan syari'at Islam, khususnya menyangkut dengan nilai-nilai Islam yang diterapkan dalam wilayah mukim menyangkut dalam segala hal yang berhubungan dengan adat istiadat yang hidup dalam pergaulan masyarakat, begitu juga dengan aset yang terdapat di hutan seperti jeurnang. Setiap peraturan yang ada di gampong disetujui oleh Mukim dan setiap peraturan yang dikeluarkan oleh mukim di laksanakan digampong. Tradisi juga berlaku pada masyarakat wilayah Mukim Cubo, pada saat masa selesai panen di sawah, maka adanya pelepasan hewan ternak seperti lembu turun kesawah, setelah datangnya masa waktu bercocok tanam disawah maka lembut di larang dilepaskan disawah tersebut.

Selanjutnya wawancara juga kepada, Sayed Zainuddin, Mukim Meureudu Kabupaten Pidie Jaya, mengatakan peran mukim di Mukim Meurudu lebih kepada adat-istiadat. Jika permasalahan di gampong adanya mukim gampong yang di adopsi dari mukim kabupaten. Kemudian jika adanya permasalahan terkait penggunaan narkoba dan sejenisnya maka dilakukan tindakan langsung dari Gampong setempat. selain itu penyelesaian sengketa adat yang berkaitan

pelepasan hewan ternak seperti lembu yang dapat merugikan orang lain.

Mukim Meureudu membawahi atas 8 (delapan) Gampong dengan empat mesjid. Kemudian di bawah mukim juga ada lembaga adat seperti Keujreun Blang, Panglima Laot dan Haria Peukan. Adapun peran dari Keujreun Blang adalah mengatur air dan blang (sawah) tanpa terlepas koordinasi dengan mukim, selanjutnya jika terjadi sengketa irigasi antara sesama Keujreun Blang gampong maka melaporkannya ke mukim dan mukim melakukan koordinasi dengan Keujreun Blang mukim dan membahas secara bersama-sama dalam rapat/musyawarah.

Adapun mengenai perairan yang berasal dari irigasi Krueng Meureudu, saat ini terjadi kendala yang dihadapi, karena banyaknya lumut dibawah jembatan selokan rumah, sehingga air untuk irigasi susah mengalir dengan lancar, sehingga hal tersebut sangat terasa bagi masyarakat yang membutuhkannya.

Kemudian peran Mukim di bidang sumber daya alam (SDA) melakukan koordinasi dengan dinas pertanian dan dinas perikanan, adapun kewenangan Keujreun Blang yang menangani di bidang sawah (*blang*) dan panglima laot menangani masalah yang terjadi di laut. Mukim juga berperan dalam hal memberikan saran atau masukan terhadap masyarakat mengenai dana gampong apabila perangkat gampong membutuhkan pendapat dan saran Mukim, kemudian setiap keputusan dan pertimbangan Mukim masih diterima baik oleh masyarakat.

Mukim Jangka Buya Timu terdiri atas enam gampong, selanjutnya Mukim tersebut juga memiliki peta Mukim, adapun aset yang membawahi Mukim seperti mesjid dan rumah sekolah. Salah satu Pemanfaatan ruang diwilayah Mukim Jangka Buya Timu yaitu sawah, karena SDA yang dimanfaatkan dalam permukiman tersebut adalah padi, jadi masyarakat lebih banyak yang menjadi petani dengan masa panen dalam setahun dua kali.

Adapun keujreun blang menangani masalah blang dan tidak di kelola oleh mukim, sedangkan mukim hanya mengetahui saja siapa yang menjadi Keujreun Blang, kemudian Keujreun Blang tidak diberikan upah. Kemudian ketika ada petani yang ingin membayar *sinaleh pade* (8 bambu) untuk PBB, gotong royong, dan kenduri blang yang dimanfaatkan bersama oleh masyarakat dan di urus oleh Keujreun Blang (ketua pengelola persawahan) yang disebut dengan *Bruekmeng*. Terkadang ada juga prosesi penyembelihan kebiri yang di lakukan oleh setiap gampong dalam bentuk kenduri. Pelaksanaan kenduri tersebut sesuai dengan keyakinan agama agar padi tidak dimakan oleh tikus. Adapun pantangannya tiga hari setelah penyembelihan kebiri tidak boleh turun ke sawah.

Adapun Keujreun Blang menangani masalah *blang* (sawah) dan tidak dikelola oleh Mukim, sedangkan Mukim hanya mengetahui saja siapa yang menjadi Keujreun Blang, kemudian Keujreun Blang tidak diberikan upah. Kemudian ketika ada petani yang ingin membayar *sinaleh pade* (8 bambu) untuk

PBB, gotong-royong, dan *khanduri blangyang* dimanfaatkan bersama oleh masyarakat dan itu diurus oleh *Keujreun Blang* yang disebut dengan *brukmeng*. Terkadang ada juga prosesi penyembelihan kebiri yang di lakukan oleh setiap Gampong dalam bentuk kenduri. Pelaksanaan kenduri tersebut sesuai dengan keyakinan agama agar padi tidak dimakan oleh tikus. Adapun pantangannya tiga hari setelah penyembelihan kebiri tidak boleh turun kesawah.

Selanjutnya wawancara dengan Nurdin Ahmad, Koordinator Mukim Kabupaten Pidie Jaya, mengatakan bahwa sebelumnya kita mengenal sebuah riwayat singkat tentang riwayat aceh yang dikenal dengan "tri dara aceh" karangan Hasan Saleh mengenai tanah ulayat. Tanah ulayat sudah tidak kenal dan berharga lagi di mata masyarakat, sebagai contoh bahwa di pinggir pagar 80 cm yang bukan milik masyarakat, kemudian pinggir sawah yang bukan milik orang yang punya sawah, inilah yang disebut dengan tanah ulayat.

Kewenangan tata ruang tidak pernah diberikan hak oleh pemerintah daerah, yang semestinya kewenangan tersebut adalah sebuah kewajiban yang harus di berikan oleh pemerintah daerah. Koordinator Mukim Bapak Nurdin Ahmad juga mengingatkan kepada masyarakat bahwa jika ada masyarakat yang membangun toko atau menanam di atas tanah PJKa agar di tarik lagi kebelakang, karena tanah PJKa mulai di ambil alih kembali.

Adapun salah satu hak yang diberikan

untuk mukim adalah hanya untuk menandatangani akta jual-beli, meskipun hak tersebut diberikan akan tetapi terjadi juga kecolongan tetap terjadi, misalnya seperti penjualan tanah waqaf. Bapak Nurdin Ahmad koordinator mukim, juga mengatakan bahwa bila uang masuk dari proyek hanya pihak dari kabupaten yang mengetahui, akan tetapi apabila terjadi demo dalam masyarakat tugas mukim yang menyelesaikan. Untuk menangani masalah tersebut, koordinator mukim mengambil jalan keluar untuk membuat surat perjanjian yang di buat oleh Bapak Nurdin Ahmad apabila terjadi lagi keributan lagi, maka siapa yang memulai dia yang salah.

D. Kearifan Lokal Penataan Ruang Mukim di Kabupaten Aceh Besar

Mukim Lamteuba, Kabupaten Aceh Besar^[21], terletak di lembah Gunung Seulawah Agam, dikelilingi bukit-bukit yang luas. *Mukim* Lamteuba termasuk satu *kawasan penghasil padi terbesar* di Mukim Seulimeum, Kabupaten Aceh Besar. Sebagian besar penduduknya menggantungkan penghidupan sebagai petani, selain menggarap kebun dan memelihara ternak, sebagian kecil lagi sebagai pedagang dan pegawai negeri sipil. Hasil bumi dari *Mukim* Lamteuba, selain padi, adalah cabe, kemiri, kopi, kacang tanah, dan pisang.

Kawasan *Mukim Lamteuba* terdiri atas kawasan perumahan (perkampungan), masjid *Mukim* sebagai pusat aktifitas ibadah, sungai (*krueng*), padang gembala (*padang meurabe*), *agro forestry* (Hutan Tanaman Industri/HTI), persawahan (*blang*), hutan adat terdiri dari

hutan muda dan hutan rimba (*uteun*), kebun campuran (*seuneubok*), perladangan (*glee*), serta kawasan terbangun. Masyarakat hukum adat *Mukim* Lamteuba telah menginisiasi melakukan pemetaan ruang secara partisipatif bekerjasama dengan YRBI.

Mukim Lamteuba memiliki kewenangan yang luas atas wilayahnya. Seorang yang memasuki wilayah *Mukim* harus meminta izin terlebih dahulu. Orang yang memasuki Lamteuba untuk memanfaatkan sumber daya alam harus melapor pada *Mukim*. *Mukim* memiliki wilayah yang lebih luas daripada *Gampong*, kewenangan *Keuchik* (Kepala *Gampong*) atas wilayahnya paling luas 1,5 km. Lebih dari itu adalah wilayah *Mukim*. Kawasan *Padang meurabee* (padang penggembalaan ternak), walaupun dekat dengan *Gampong*, merupakan wilayah *Mukim*. Dalam melakukan aktivitas *cah glee* (membuka ladang) terhadap kawasan yang luasnya 1,5 km, seorang warga harus melapor terlebih dahulu pada *Keuchik* (Kepala *Gampong*), sedangkan kawasan yang lebih dari luas itu adalah hak wilayah *Mukim*. Seperti, *padang meurabee* luasnya 900 ha dan *payeun* (tempat memelihara ikan dalam bentuk sumur-sumur) yang luasnya seperti waduk, pada saat panen ikan air dikeringkan. Menurut sejarah, *payeun* telah ada sejak terbentuknya *Mukim* Lamteuba. Demikian pula, kawasan *Mukim* lainnya, seperti *bineh krueng* (tepi sungai) dan hutan lindung.

Mukim Lamteuba sangat ketat mengawasi kawasan hutan agar tidak terjadi perusakan lingkungan, seperti *illegal logging*. Setiap

warga maupun pengusaha lokal dilarang memotong kayu pada sumber mata air.

Berhubungan dengan kearifan lokal masyarakat hukum adat *Mukim* dalam penataan kawasan persawahan (*blang*), *Mukim* Lamteuba mengenal adat musim *luwah blang*. Menurut kebiasaan, setelah selesai menuai padi kawasan *blang* dibiarkan menjadi tempat terbuka, yang berlangsung setiap tahun. Musim *luwah blang* berawal sejak petani terakhir selesai menuai padi di sawahnya. Sebelum semua petani selesai menuai padi berlaku "*pantang tot jeumpang*" (dilarang membakar jerami). Tujuannya untuk mencegah turunnya kawanan kerbau (*keubeu*) dan lembu (*leumo*) dari kawasan ladang (*gle*) atau *padang meurabe* ke kawasan *blang*.

Praktek kearifan lokal masyarakat hukum adat *Mukim* dapat diamati pada pengalaman sehari-hari yang dilaksanakan oleh *Mukim Lampanah*, di wilayah ekosistem Gunung Seulawah, Kabupaten Aceh Besar. Adat mengelola hutan dengan adanya larangan menebang kayu di kawasan *uteun adat* (hutan adat), seperti di kawasan *taleuk lhee*, *rimba goh ta'eun*, dan *rimba Teungku Keumuroh*. Waktu berburu rusa satu tahun sekali. Penebangan kayu di hutan untuk pembangunan rumah masyarakat ditentukan ukurannya (diameter 30 cm/minimal usianya 3 tahun). Pengambilan madu dalam satu tahun pada bulan Agustus, September dan Oktober (3 bulan berturut-turut). Orang luar yang akan mengambil hasil hutan harus melapor pada Panglima *Uteun* atau Imeum *Mukim*. Larangan menebang

pohon tempat lebah bersarang, membuka kebun di kawasan hutan lindung adat. Larangan menangkap ternak dalam wilayah *Mukim* Lampanah tanpa melapor pada kelompok peternak setempat (khusus untuk ternak yang berasal dari *Mukim* lain tetapi merumput dalam wilayah Lampanah di siang hari).

Penguasaan masyarakat hukum adat *Mukim* Lampanah terhadap wilayah ulayatnya, meliputi kawasan padang gembala, sungai, alur, dan hutan-rimba. Kawasan hutan tersebar dari perbatasan dengan *Mukim* Krueng Raya, Lamteuba dan *Mukim* Saree serta *Mukim* Kalee.

Simpulan

Kearifan lokal penataan ruang Mukim yang berkelanjutan di Aceh telah eksis dan tercermin dalam praktek kehidupan masyarakat hukum adat Mukim di Aceh, namun dalam penyusunan RTRW Mukim, mukim tidak dilibatkan. Bahkan, informasi berkaitan dokumen RTRW tidak pernah diberitahukan kepada para Imeum Mukim. Hasil penelitian di wilayah Mukim Kabupaten Aceh Besar, Pidie Jaya dan Aceh Utara ditemukan bahwa umumnya para Mukim menyampaikan keluhan yang sama, Mukim tidak diberi informasi atau dilibatkan dalam penyusunan RTRW di wilayahnya. Kewenangan Mukim hanya terbatas pada penyelesaian sengketa yang timbul di antara warga gampong di wilayah Mukim. Sedangkan implementasi RTRW tersebut mempergunakan wilayah dan

ruang kelola Mukim. Oleh karena itu maka RTRW Aceh harus memperkuat dukungan pengakuan eksistensi wilayah yang dikelola oleh Mukim terhadap daratan dan perairan. Sebagai contoh, *blang* (sawah), *paya* (rawa), *lampoh/seuneubok* (kebun rakyat), perkampungan (hunian), *padang meurabe* (kawasan padang

pengembalaan ternak), peukan (pasar), uteun (hutan), bineh pasi (pantai), panton/bineh krueng, selanjutnya batang air (krueng/sungai, alur, tuwie, lubuk) danau, laut, dan kawasan mukim lain sebagai hak ulayat masyarakat hukum adat di wilayah tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Budihardjo, Eko, et.al. *Kota Berkelanjutan (Sustainable City)*. Bandung: Penerbit Alumni, 2009.
- Husin, Taqwaddin, et.al., *Mukim di Aceh Belajar dari Masa Lalu untuk Membangun Masadepan*. Yogyakarta: Penerbit Diandra Pustaka Indonesia, 2015.
- Hurgronje, Snouck. "The Achehnese". Diterjemahkan oleh Singarimbun, et.al., *Aceh Dimata Kolonialis*. Jakarta: Yayasan Soko Guru, 1985.
- Kodoatie, Robert J. et.al. *Tata Ruang Air: Pengelolaan Bencana, Pengelolaan Infrastruktur, Penataan Ruang Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2010.
- Nazaruddin, T. *Politik Hukum Penataan Ruang Berbasis Kearifan Lokal Berkelanjutan Studi pada Masyarakat Hukum Adat Mukim di Aceh*. Malang: Penerbit Inteligensia Media, 2020.
- Nurjaya, INyoman. *Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Perspektif Antropologi Hukum*. Malang: Universitas Negeri Malang, 2006.
- Reid, Anthony. "The Contest for North Sumatera, the Netherlands and Britain 1858-1898." Oxford University Press. 1969. Diterjemahkan oleh Masri Maris, *Asal Mula Konflik Aceh, dari Perebutan Pantai Timur Sumatera Hingga Akhir Kerajaan Aceh ke-19*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, edisi kedua 2007.
- Rahardjo, Satjipto. *Budaya Hukum dalam Permasalahan Hukum di Indonesia*, Ceramah Seminar Hukum Nasional ke IV, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 1979.
- Simarmata, Rikardo. "Mencari Karakter Aksional dalam Pluralisme Hukum" dalam Tim HuMa, *Pluralisme Hukum: Sebuah Pendekatan Inter-disiplin*, Jakarta: Penerbit Ford Foundation-HuMa, 2005.

Jurnal

- Arisaputri, Sri B.N. et.al. "Pola Ruang Permukiman Berdasarkan Kearifan Lokal Kawasan Adat Ammatoa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba (Settlement Space Pattern

- Based On Local Wisdom Ammatoa Traditional Areakajang District Bulukumba Regency),” *eprints.itn.ac.id/119/1/JURNAL%20SRI%20BATARA%201424045.pdf*, diakses tanggal 23 April 2019.
- Femilia, Yessyca dan Uu Nurul Huda “kewenangan Desa dalam penataan ruang berdasarkan Undang-Undang Desa”, *Jurnal Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Vol. 14, No. 1, (Juni 2020: 126).
- Griffiths, John. “What is Legal Pluralism”, *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*. Number 24/1986.
- Kristiyanto, Eko N. “Kedudukan Kearifan Lokal dan Peranan Masyarakat dalam Penataan Ruang di Daerah”. *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 6, No. 2, (Agustus 2017: 154).
- Kurniawan. “Eksistensi Masyarakat Hukum Adat dan Lembaga-Lembaga Adat di Aceh dalam Penyelenggaraan Keistimewaan dan Otonomi Khusus Aceh”. *Jurnal Yustisia*, Vol. 1 No. 3 (September-Desember 2012: 59).
- Mina, Risno. “Desentralisasi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Sebagai Alternatif Menyelesaikan Permasalahan Lingkungan Hidup”. *Jurnal Arena Hukum*, Vol. 9, No. 2 (Agustus 2016: 152).
- Nazaruddin, T., et. al. “Legal Political of Aceh Sustainable Spatial Reconstruction Based on Local Wisdom of Mukim Customary Legal Community,” *Journal of Law, Policy & Globalization*, Vol. 56, 2016. p. 75.
- Rina, et. Al. “Kedudukan Kearifan Lokal dalam Penataan Ruang Provinsi Bali,” *ojs.pusbindiklat.lipi.go.id/gel12018/ojs2/kel1/index.php/kel1/article*, JOSS, Vol. 1, No. 1, (2017): pp. 47-69, diakses tanggal 23 April 2019.
- Suharto, Edi. *Modal Sosial dan Kebijakan Publik*. <http://www.policy.hu/suharto>, diakses tanggal 6 Juli 2014.
- Vincentia S Tiara dan Annisa Purwaningsih. “Kebijakan Tata Ruang Kota dan Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya Kearifan Lokal, Kota Singkawang”. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi* Vol. 7, No. 1, (2019).